

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK

2024

Kpt 716 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; Kpt KPU No 476 Tahun 2024; Kpt Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/192/KUM/2024
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Mei 2024.
 - Lamp : 4 hlm.